

# PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA BPKAD (BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH) KABUPATEN BUTON TENGAH

Tri yanna<sup>\*1</sup>, I Wayan Sujana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau,  
Indonesia

e-mail: [triyanna0@gmail.com](mailto:triyanna0@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami Prosedur Pelaksanaan Anggaran dan Akuntabilitas Badan Pengelola Keuangan dan Properti Kabupaten Buton Tengah, serta Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses anggaran dan akuntabilitas badan pengelola keuangan dan aset kabupaten Buton tengah berkinerja baik sejalan dengan Peraturan Menteri. Pada tahun 2003, sektor keuangan mulai di reformasi, ditandai dengan pengenalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terkadang PPTK terlambat menghadirkan bukti transaksi berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk pengeluaran pengeluaran yang dilakukan kepada Bendahara Pengeluaran hanya dalam proses melaksanakan kegiatan, keterlambatan pengiriman SPJ ke satu kegiatan akan mengakibatkan keterlambatan penggantian uang persediaan yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana untuk pembiayaan kegiatan lainnya

**Kata Kunci :** Prosedur, Anggaran Belanja, pertanggungjawaban

## ABSTRACT

*This thesis aims to determine the Budget Implementation Procedure and Accountability in the Regional Financial and Asset Management Agency of Central Buton Regency in accordance with ministerial regulation Number 17 of 2003 concerning State finances and Law number 1 of 2004 concerning treasury. The research method used is descriptive qualitative. The type of data used is qualitative and quantitative data. The results of the study showed that the procedures for implementing the budget and accountability of the financial management body and the assets of the Central Buton district had been going well according to the Ministerial Regulation in 2003, starting to carry out reforms in the financial sector marked by the enactment of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance and the Law Law No. 1/2004 concerning the treasury, only in the process of carrying out activities, sometimes the PPTK is late in submitting proof of transaction in the form of a letter of accountability (SPJ) for expenditure spent on the expenditure treasurer, the delay in the submission of the SPJ to*

*an activity will result in a delay in the replacement of inventory money resulting in delays in disbursing funds to finance other activities*

**Keywords:** *Procedure, Budget and accountability*

## **1. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan APBD ialah sisi dalam rangkaian APBN, merupakan hal utama agar bisa diketahui kinerja APBN ialah menilai penyerapan anggaran di dalam melaksanakan anggaran. Besarnya plafon anggaran yang bisa diwujudkan dalam menggambarkan kegunaan-kegunaan pemerintah seperti membantu tumbuhnya perekonomian, penyaluran makin menyeluruh, serta stabilnya ekonomi makin terkontrol. Menilik wajibnya penyerapan anggaran terhadap pergerakan ekonomi negara, dibutuhkan bermacam proses agar bisa menggerakkan cepatnya penyerapan anggaran.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pemegang Bendahara Umum Negara yang tugasnya terhadap promosi percepatan proses penerimaan anggaran di Kementerian Negara terhadap pencapaian tujuan kegiatan serta rancangan yang jadi kewajiban. Sebagai pengenalan pertama, penerimaan anggaran yang rendah menunjukkan masalah baik teknologi maupun regulasi. Ini adalah dasar untuk kebutuhan untuk melacak dan menilai penyerapan anggaran sehingga masalah dapat dipahami dan, pada saat yang sama, rekomendasi dapat dibuat untuk menyelesaikan tantangan apa pun yang dihadapi.

Perubahan yang terjadi pada transformasi saat ini dalam struktur politik, sosial, sosial dan ekonomi telah menyebabkan tuntutan beragam pada manajemen pemerintah. Pemerintah terus berupaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara baik di pemerintah pusat maupun daerah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintah daerah menyelenggarakan berbagai program dan acara yang diselenggarakan, diberlakukan, dan dikelola untuk kepentingan masyarakat oleh seluruh elemen pemerintah. Sebagai hasil desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kekuatan dan tugas untuk menggunakan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari dana yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan Keppres tersebut, berkas pengajuan anggaran yang disiapkan dari Pemakai anggaran/DiPA Kuasa Pemakai Anggaran disiapkan berdasar secara spesifik anggaran pemerintah pusat. Setelah menerima ratifikasi Menteri, DIPA berperan sebagai dasar pelaksanaan anggaran tersebut. Pemerintah mulai mereformasi sektor keuangan pada tahun 2003, diawali terhadap berlakunya UU. Keuangan Negara No. 17 Periode 2003 serta

UU. Perbendaharaan Negara No. 1 Periode 2004, dengan diharapkan sistem pengaturan finansial negara bisa lebih efektif serta efisien dan tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Undang- Undang tentang Keuangan Negeri, di mana ada penegasan di bidang pengelolaan keuangan jika kekuasaan buat mengelola keuangan negara ialah bagian dari kekuasaan pemerintah serta kalau kekuasaan presiden buat mengelola keuangan negeri sebagian diserahkan kepada wakil presiden negeri, ialah Gubernur/ Bupati/ Walikota, selaku kepala pemerintahan wilayah, buat mengelola pemerintahan daerahnya sendiri.

Menurut UU. Nomor. 32 Thn. 2004 mengenai Penyelenggaraan Wilayah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat serta Wilayah, pengelolaan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah wilayah diawali dengan pemberlakuan otonomi wilayah yang bertepatan pada 1 Januari 2001, kala pemerintah wilayah diberikan kebebasan serta wewenang oleh pemerintah pusat buat mengatur serta mengelola rumah tangganya sendiri, Pengenalan otonomi wilayah dengan demikian jadi titik dini untuk pemerintah wilayah untuk mulai fokus pada proses pembangunan wilayah.

Pengenalan otonomi wilayah bermanfaat buat meningkatkan efisiensi serta daya guna penerapan serta pembangunan, yang umumnya ditandai dengan pembangunan yang diiringi dengan dedikasi kepada warga. Dalam pengelolaan keuangan, administrasi tiap- tiap satuan tugas fitur wilayah( SKPD) efisien dipegang oleh satu bendahara kwitansi serta satu bendahara pengeluaran dan dibantu oleh sebagian asisten bendahara yang bertanggung jawab menerima serta membelanjakan SKPD.

Berdasarkan latar belakang diatas, oleh sebab itu penulis bermaksud meneliti tentang “Prosedur Pelaksanaan Anggaran Belanja Dan Pertanggungjawaban Pada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Pada Kab. Buton Tengah.”

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pengertian Prosedur**

Ida Nuraida mengatakan bahwa (2008:35), “Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.”

## **2.2. Pengertian Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran**

Menurut Suharsimi (2010:1), “Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang”.

## **2.3. Tujuan Anggaran**

Menurut Nafarin (2013:19), tujuan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut, antara lain:

- a. Digunakan sebagai dasar hukum terstruktur dalam pengumpulan sumber dan aset dana.
- b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- c. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, merasionalisasi sumber dan investasi dana.
- d. Strategi yang telah disusun sangat ideal karena anggaran menjadi lebih sederhana dan lebih konkret.

## **2.4. Manfaat Anggaran**

Nafarin (2013:19) mengemukakan, anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain :

- a. Semua operasi dapat diarahkan untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Ini dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan manfaat dan kelemahan pekerjaan.
- c. Bisa mendorong kinerja serta memotivasi pegawai.
- d. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai.
- e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
- f. Alat yang dapat digunakan semudah mungkin, seperti personil, peralatan, dan dana.

## **2.5. Langkah-langkah Menyusun Anggaran**

Nafarin (2013:9) menjelaskan, tahapan dalam penyusunan anggaran dipisahkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Penentuan Pedoman Anggaran

Anggaran yang dibuat pada tahun mendatang harus disiapkan beberapa bulan sebelum awal tahun depan. Dengan demikian anggaran yang dihasilkan dapat digunakan pada awal tahun anggaran.

- b. Persiapan Anggaran

Manajer pemasaran terlebih dahulu menyusun perkiraan pendapatan sebelum menyusun anggaran penjualan. Dalam tahap perencanaan anggaran ini, biasanya ada rapat di bagian terkait saja.

c. Tahap Penentuan Anggaran

Semua manajer dan direktur mengadakan pertemuan pada tahap ini, termasuk:

1. Negosiasi untuk mengubah rencana akhir setiap komponen anggaran.
2. Mengkomunikasikan serta mengkoordinasikan dan menelaah komponen anggaran
3. Pengesahan serta penyaluran anggaran

d. Pelaksanaan Anggaran

Setiap manajer menghasilkan laporan realisasi anggaran demi pengawasan. Laporan realisasi anggaran dikirim ke direksi setelah ditinjau

## **2.6. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Bagian penting dari proses perencanaan pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena menentukan jalannya serta perolehan dan pertumbuhan dimana berpengaruh luas kepada pembangunan kawasan tersebut. APBD merupakan perencanaan finansial tahunan pemerintah wilayah yang secara kolektif di setujui serta dibahas oleh pemerintah wilayah dan DPRD, serta ditentukan terhadap ketentuan wilayah.

## **2.7. Pelaksanaan Anggaran**

Pelaksanaan anggaran adalah Tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. (Saiful Rahman Yuniarto:30).

Pemerintah Pusat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) di Indonesia dalam menjalankan tugas pemerintah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia, yang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Indonesia 1945, mempertahankan kendali Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai stabil. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara bagian yang disetujui oleh DPR. Ada siklus satu tahunan dalam APBD. Tahun anggaran di Indonesia sebelum tahun 2000 adalah dari April hingga Maret tahun berikutnya. Namun, dari anggaran tahun 2000 Indonesia, dari Januari hingga Desember tahun itu, dengan pengecualian tahun 2000 sebagai transisi dari April ke Desember 2000.

## **2.8. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran**

Pertanggungjawaban anggaran merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas pelaksanaan anggaran, selain menjadi bagian dari proses anggaran, oleh karena itu juga dapat diartikan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tersebut oleh karena itu merupakan bentuk tugas dari pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dengan tertib, untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, secara efektif, fiskal, selektif dan transparan, dengan rasa keadilan dan kepatuhan. Selain mengatur Sistem Administrasi Keuangan Daerah, pemerintah wilayah membuat Sistem *accounting* pemerintah wilayah yang sesuai dengan prinsip *accounting* pemerintah untuk memperhitungkan anggaran. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, yang mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan daerah setempat.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam analisis ini adalah Laporan Keuangan Pemkab Buton Tengah tentang Anggaran Pendapatan belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Adapun yang menjadi Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Anggaran Belanja Tahun 2019 pada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan dua jenis sumber data primer dan data sekunder

#### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Untuk menunjang pembahasan penelitian maka di perlukan data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari studi pustaka maupun sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

#### **3.4. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan ialah Analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan metode analisis dengan merinci secara luas tata cara pelaksanaan anggaran belanja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan dengan membandingkan teori-teori yang relevan dengan pelaksanaan anggaran

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kab. Buton Tengah

Berikut kajian pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dana alokasi khusus (APBD DAK) . Buton Tengah 2019

Tabel 4.1.

Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2019

JENIS	BIDANG	PAGU DIPA PER BIDANG	PENYALURAN (Rp)			REALISASI PER 31 DES 2019
			TAHAP I (25%)	TAHAP II (45%)	SISA LRPK (TAHAP III)	(Rp)
	211 Pendidikan	9.901.500.000	2.475.375.000	4.455.675.000	2.625.966.000	9.537.424.690
	212 Kesehatan dan KB	10.083.027.000	2.520.756.750	4.537.362.150	1.904.711.318	8.884.312.718
REGULER	Kesehatan campuran sekaligus	1.846.209.594	-	-	1.846.209.594	1.846.209.594
	213 Air Minum	895.359.400	895.359.400	-	-	895.359.400
	214 Sanitasi	1.233.940.000	308.489.250	555.280.650	370.170.100	1.233.940.000
	218 Pertanian	1.327.597.000	331.899.250	865.954.023	398.279.100	1.327.547.000
	219 Kelautan dan Perikanan	1.932.645.000	483.161.250	869.690.250	568.898.925	1.917.770.600
	220 Pariwisata	3.618.341.000	904.585.250	1.628.253.450	1.041.271.906	3.574.110.606
	221 Jalan	16.239.206.000	4.059.801.500	7.307.642.700	4.835.889.800	16.203.334.000
PENUGASAN	234 Pasar	4.678.795.000	1.169.698.750	2.105.457.750	992.578.980	4.262.210.280

JUMLAH		51.770.825.594	49.789.882.723	22.056.780.600	14.583.975.723	49.682.218.888
--------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(Sumber : Data diolah, Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Dana Alokasi

Khusus (DAK) Fisik 2019)

Dari laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Dana Alokasi Fisik (DAK) di atas itu dimana anggaran APBD PER BIDANG dilakukan dalam 3 (tiga) tahap hingga periode 31 Desember 2019, yaitu:

1. Tahap I (satu) dialokasikan sebanyak (dua puluh lima persen) 25% dari jumlah anggaran pagu yang di transfer ke rekening anggaran pendapatan belanja daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ke rekening pemerintah daerah (badan pengelola keuangan dan aset daerah) kab. Buton Tengah. Dimana dana Pagu tersebut keseluruhan berjumlah Rp 51.770.825.594, dengan rincian sebagai berikut :

- Rp 2.475.375.000 dari segi bidang pendidikan.
- RP 1.904.711.318 dari segi bidang Kesehatan dan KB (Keluarga Berencana)
- Rp 895.359.400 dari segi bidang Air Minum
- Rp 308.489.250 dari segi bidang Sanitasi
- Rp 331.899.250 dari segi bidang Pertanian
- Rp 483.161.250 dari segi bidang kelautan dan perikanan
- Rp 904.585.250 dari segi bidang pariwisata
- Rp 4.059.801.500 dari segi bidang jalan
- Rp 1.169.698.750 dari segi bidang pasar

2. Tahap selanjutnya yaitu tahap II dialokasikan berjumlah 45% (dua puluh lima persen) berasal dari jumlah anggaran pagu yang di transfer ke rekening anggaran pendapatan belanja daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ke rekening pemerintah daerah (badan pengelola keuangan dan aset daerah) kab. Buton Tengah. Dimana dana Pagu tersebut keseluruhan berjumlah Rp 51.770.825.594, dengan rincian sebagai berikut :

- Rp 4.455.675.000 dari segi bidang pendidikan.
- RP 4.537.362.150 dari segi bidang Kesehatan dan KB (Keluarga Berencana)
- Rp 555.280.650 dari segi bidang Sanitasi
- Rp 865.954.023 dari segi bidang Pertanian
- Rp 869.690.250 dari segi bidang kelautan dan perikanan
- Rp 1.628.253.450 dari segi bidang pariwisata
- Rp 7.307.642.700 dari segi bidang jalan

- Rp 2.105.457.750 dari segi bidang pasar
3. Tahap III (sisa LRKP), dimana pada tahap ini merupakan hasil pengurangan dari jumlah anggaran kontrak dikurangi tahap I dan tahap II dengan rincian sebagai berikut :
- Rp 2.625.966.000 dari segi bidang pendidikan
  - RP 4.537.362.150 dari segi bidang Kesehatan dan KB (Keluarga Berencana)
  - Rp 1.846.209.594 dari segi bidang Kesehatan dan campuran sekaligus
  - Rp 370.170.100 dari segi bidang Sanitasi
  - Rp 398.279.100 dari segi bidang Pertanian
  - Rp 568.898.925 dari segi bidang kelautan dan perikanan
  - Rp 1.041.271.906 dari segi bidang pariwisata
  - Rp 4.835.889.800 dari segi bidang jalan
  - Rp 992.578.980 dari segi bidang pasar

#### 4.2. Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kab. Buton Tengah

Tabel 4.4.2.

Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 2019

BIDANG	PAGU DIPA PER BIDANG	PENYALURAN TRANSFER PUSAT				JUMLAH TRANSFER DISALURKAN TA 2019
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
TPG	23.396.627.000	7.018.988.000	5.849.157.000	5.849.157.000	3.622.119.120	22.339.421.120
TKG	1.128.582.000	338.575.000	282.145.000	282.145.000	225.717.000	1.628.582.000
TPH	354.000.000	106.200.000	81.712.500	-	-	187.912.500
BOP PAUD	2.051.400.000	-	1.025.700.000	-	1.025.700.000	2.051.400.000
BOP PK	1.375.400.000	-	687.700.000	-	687.700.000	1.375.400.000
BOK	14.126.686.000	-	7.063.343.000	-	7.063.343.000	14.126.686.000
BOKB	2.126.712.000	-	822.019.581	-	1.063.356.000	1.885.375.581
PARIWISATA	521.736.000	-	260.868.000	-	260.868.000	521.736.000
ADMINDUK	879.886.000	-	879.635.646	-	-	879.635.646
<b>JUMLAH</b>	<b>45.961.029.000</b>	<b>7.463.763.000</b>	<b>16.952.280.727</b>	<b>6.131.302.000</b>	<b>13.948.803.120</b>	<b>44.996.148.847</b>

(Sumber : Data diolah, Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah dana alokasi khusus  
(DAK) Non Fisik 2019)

Berdasarkan data laporan anggaran pendapatan belanja daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik pada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Buton Tengah diatas terlihat penyaluran anggaran pada masing-masing-masing bidang di anggarkan sebanyak 4 (Empat) Triwulan yakni pada Triwulan I, II, III, dan IV. Dimana terdapat 9 (Sembilan) bidang yang terdiri dari bidang TPG, TKG, TPH, BOP PAUD, BOP PK, BOK, BOKB, Pariwisata, dan Adminduk yang keseluruhan anggarannya berjumlah Rp 45.961.029.000 , dengan rincian pengeluaran :

- Triwulan I Rp 7.463.763.000
- Triwulan II Rp 16.952.280.727
- Triwulan III Rp 6.131.302.000
- Triwulan IV Rp 13.948.803.120

#### **4.3. Pelaksanaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)**

Pada setiap awal tahun anggaran, guna dana kegiatan-kegiatan yang mana, tiap OPD meminta anggaran yang inginkan serta mengenyalkan ke dalam DPA (Dokumen Pagu Anggaran). Sesudah anggara itu *liquid* (cair) digunakan sebagai kebutuhan kantor, jadi Kepala Badan selaku PA (Pemakai Anggaran) pada pemerintah keuangan Kepala Wilayah sebagai Kuasa Pengelola *accounting* Daerah (PPKD), harus mempertanggungjawabkan.

Dari akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengeluaran yang disetujui dari pengguna Anggaran dibuat oleh bendahara. Akuntabilitas dilakukan setiap tahun oleh masing-masing bendahara dalam bentuk laporan keuangan kota. Laporan keuangan adalah laporan resmi mengenai kondisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga pelapor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan finansial terdiri atas empat, laporan finansial 3 bulan (triwulanan), diantaranya laporan finansial bulanan, laporan finansial 1 periode, serta laporan finansial 6 bulanan berdasar masa yang diakhiri untuk riset.

Laporan finansial per bulan ialah laporan yang disusun tiap bulan dari tiap kasir agar bisa mempertanggung-jawabkan *money* yang diolah. Laporan finansial yang disusun dari kasir tiap triwulan adalah pelaporan finansial triwulanan. Meskipun pelaporan keuangan untuk semester ialah laporan kasir, itu dikerjakan tiap per semester. Laporan finansial per tahun ialah pelaporan yang diperoleh per tahun terhadap kasir, serta laporan pertahun ini ialah laporan keuangan perbulan, triwulanan dan 6 bulan. Terhadap hal ini, (PA) Pengguna

Anggaran memberikan terhadap KPA beberapa kewenangannya dalam rangka mengatur upayanya, didukung dari Kasir dengan pengeluaran tambahan yang ada dari masing-masing divisi agar bisa melakukan beberapa pekerjaan dan kuasa Bendahara Pengeluaran Badan.

Surat pertanggungjawaban (SPJ) meliputi SPJ administrasi, yakni pertanggungjawaban kasir pengeluaran pemakai anggaran, serta SPJ fungsional yang ditujukan terhadap PPKD/BUD dimana ditujukan minimal tanggal 10 tiap bulan-nya. Selanjutnya, sebagai syarat penerapan SPP Ganti Uang (GU), terdapat laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara untuk dibelanjakan.

Laporan tersebut ialah Pelaporan Akuntabilitas *Money Inventaris* serta pelaporan Pertanggungjawaban Uang Tambahan. Ke 2 pelaporan tersebut dikumpulkan sebagaimana disetujui SPJ untuk pemakaian dana serta uang tambahan yang ditetapkan didalam SPJ.

Berdasarkan Permendagri Nomor 55 Thn. 2008 mengenai tata cara administrasi juga proses Pelaporan Pertanggungjawaban Kasir serta penyampaiannya, berkas laporan pertanggung-jawaban yang ditujukan meliputi:

1. Buku umu kas pengeluaran.
2. Ikhtisar (ringkasan) pengeluaran berdasarkan detail objek diikuti bersama pengeluaran valid berdasarkan rincian objek yang disediakan dalam ringkasan pengeluaran berdasarkan detail objek.
3. sebagai wujud dari penyeteran PPN/PPH terhadap kas negara.
4. Laporan akhir kas.
5. SPJ bendahara pengeluaran pembantu

Didalam definisi diatas, bersama kesadaran pengguna dan penerimaan anggaran/daya pengguna anggaran, Buku Besar Umum (BKU) ditutup setiap bulan.

Pertama-tama untuk membangun transparansi pertanggungjawaban sebelum membuat pertanggungjawaban selesai. Apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu yang berlokasi di setiap daerah bertanggung jawab atas pertanggungjawaban administratif. Kemudian Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban fungsional setelah membuat akuntabilitas administrasi baru. Tinjauan akuntabilitas administrasi serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana berikutnya dilanjutkan ke Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), adalah akuntabilitas fungsional.

Dalam menciptakan akuntabilitas bulanan, Bendahara Pengeluaran membuat pengeluaran yang berikutnya digunakan untuk tanda akuntabilitas. Berdasar temuan tanya-jawab pembuat dengan sumber, produksi yaitu:

1. Realisasi Pelaporan Anggaran Pendapatan serta Belanja Semester I; Pelaksanaan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja ini berupa Surat Pertanggungjawaban 1 (SPJ 1), Surat Pertanggungjawaban 2 (SPJ 2) dan Surat Pertanggungjawaban 3 (SPJ 3). Dimana BKU, detail objek belanja, dan kombinasi belanja keseluruhan termasuk dalam setiap SPJ.
2. Surat Tanggung Jawab Fungsional ialah pertanggung-jawaban yang disusun dari Bendahara Pengeluaran atas permintaan Konsumen Anggaran agar bisa dilaporkan terhadap PPKD untuk sarana keterbukaan serta akuntabilitas pengelola keuangan wilayah. Buku Besar (BKU) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masuk dalam Surat Pertanggungjawaban Praktis.

#### **4.4. PEMBAHASAN**

##### **Prosedur pelaksanaan anggaran belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) pada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Buton Tengah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 yang penulis telah simpulkan bahwa Prosedur Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Langkah pertama adalah memutuskan kabupaten/kota serta pantas mendapatkan DAK atas dasar indeks keuangan bersih daerah (IFN) atau keahlian keuangan (IFN1),
- b. Sebagai berikut, langkah kedua adalah. Jika ada kabupaten/kota yang tidak memenuhi kriteria umum namun memenuhi salah satu kriteria tertentu, yaitu otonomi khusus (otsus) dan daerah yang dirampas sebagaimana tersampasikan dalam undang-undang, seperti provinsi NAD dan provinsi Papua (untuk tahun 2007, Papua Saja), daerah secara otomatis berhak mendapatkan DAK.
- c. Pada langkah ketiga, jika daerah tersebut bukan termasuk provinsi NAD atau Provinsi Papua, proses penetapan harus berdasarkan kriteria tertentu pada langkah kedua, yaitu karakteristik daerah, seperti wilayah pesisir, daerah yang berbatasan dengan negara tetangga, daerah terpencil, daerah rawan banjir dan tanah longsor, daerah rawan pangan dan pariwisata sejak 2007. Karakteristik daerah tersebut masuk dalam indeks karakteristik daerah (IKW).

- d. Tahap keempat menggabungkan ifn serta susunan identitas area agar memperoleh susunan pajak serta IFW (regional) (setelah dikonversi sesuai arahan IKW)
- e. Pada langkah kelima, jika nilai IFW kabupaten/kota lebih besar dari 1, maka kabupaten/kota secara otomatis berhak menerima DAK (meskipun tidak berhak menerima DAK berdasarkan kriteria umum kabupaten). Di mana nilai IFW suatu daerah kurang dari 1, daerah tersebut tidak memenuhi syarat untuk menerima DAK.
- f. Daerah yang berhak menerima DAK adalah, sesuai langkah keenam, daerah yang memenuhi langkah pertama (IFN1), atau langkah kelima, yaitu  $IFW > 1$ .
- g. Dengan mengalikan indeks fiskal dan regional (IFW) dengan indeks biaya konstruksi (IKK), langkah tujuh menghitung pembobotan daerah (BD).
- h. Pada tahap delapan, dinas teknis menghitung indeks teknis untuk setiap sektor yang akan memperoleh DAK untuk seluruh kabupaten/kota.
- i. Melalui penggalian indeks teknis oleh IKK, langkah kesembilan menghitung bobot teknis (BT).
- j. Berdasarkan hasil penggabungan BD dan BT, langkah sepuluh menentukan berat DAK.
- k. Dalam Kementerian Luar Negeri kemudian menghitung jumlah DAK untuk setiap kabupaten/kota dalam proses kesebelas setelah memperoleh dak berat badan. Deskripsi: Alur ini disusun sesuai dengan hasil kajian beberapa peraturan terkait DAK

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tata cara pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian ini. Buton Tengah dengan cara berikut:

1. Tata Cara menjalankan Dana belanja terdiri atas:

- a. Pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan pemerintah daerah tentang penjabaran APBD dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
- c. Pemerintah daerah meninjau dan memutuskan peraturan perundang-undangan anggaran daerah, maka anggaran tersebut harus disetujui oleh DPRD DKI sebelum anggaran ditangani dan diedarkan melalui Pelaksanaan Dokumen Rancangan Satuan Tugas

Perangkat Daerah (DPA-SKPD), yang selanjutnya diperiksa oleh tim anggaran pemerintah daerah.

2. Adapun hambatan dalam tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan belanja (APBD) dalam DAK Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK Non Fisik Badan PengelolaAn Keuangan dan Aset Kabupaten Buton Tengah:

- a. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, terkadang terlambat bagi Dinas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk memberikan bukti transaksi berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran yang dilakukan kepada Bendahara Pengeluaran, keterlambatan pengiriman SPJ ke satu kegiatan akan berujung pada keterlambatan penggantian uang inventaris, sehingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman SPJ ke satu kegiatan.
- b. Terjadinya kesalahan pada saat penyusunan anggaran, misalnya kesalahan kode rekening, lokasi kegiatan atau standar harga tertinggi (SHT). Maka anggaran belanja tersebut akan dibekukan sehingga tidak dapat mencairkan dana dan secara otomatis kegiatan dinas pun tidak dapat dilaksanakan secara sempurna.
- c. Tidak memahami Peraturan Bupati (Perbup) yang dikeluarkan sebagai standar belanja daerah.

## **6. SARAN**

Berdasarkan hasil simpulan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran yang mungkin bisa berguna:

1. PPTK harus mematuhi dan mematuhi jadwal program kerja yang akan direncanakan pada tahap pelaksanaan anggaran, serta dengan penyajian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bukti transaksi alokasi dana alokasi yang akan diterapkan agar tidak menghalangi pelaksanaan tugas lainnya.
2. Diperlukan kecermatan yang lebih baik lagi pada saat penyusunan anggaran agar kesalahan kode rekening, lokasi kegiatan serta standar harga dapat diminimalisir.
3. Perlu dilakukan rotasi pengelola keuangan secara rutin sehingga meminimalisir tingkat penyimpangan.

## **7. DAFTAR PUSTAKA**

Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga. Cetakan Kedua. Buku I. Salemba Empat : Jakarta.

- Ida Nuraida. (2008). *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Kanisius: Yogyakarta.
- Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. PT. Rineka Citra. Jakarta :
- Saiful Rahman Yuniarto.2012.*Modul Akuntansi Pemerintahan: Akuntansi Keuangan Negara*. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Thn. 2008. *Proses Pelaporan Pertanggungjawaban*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 *Prosedur Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun. (2006). *Pelaksanaan Anggaran*. Jakarta.
- Windhianto dan Wahyu. (2011). *Good Governance Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat*.Jakarta
- Wirawan.I.B. (2012). *Teori – Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Kencana : Jakarta.
- Wuryan. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Bayumedia Publishing : Malang.
- Zaki, Baridwan. (2009). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. BPFE : Yogyakarta
- Marchelino Daling. *Analisis Kinerja Realisas Ianggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 82-89.
- Sumiaty Ismail. *Prosdur Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban*. Vol 2. No.4 Agustus 2013, Hal. 78-82
- Suwardi. *Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. JAP Vol. 3 No.2 Oktober 2015, Hal. 319-320

